



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ABDUL AZIZ, Tempat tanggal lahir **Puni 18-08-1978**, Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Meunasah Raya, Kecamatan Merah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 05 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1118051808780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap ABDUL AZIZ dengan tempat/tanggal lahir Puni, 18-08-1978, beragama Islam tertanggal 10-01-2018;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1118051012120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap ABDUL AZIZ dengan tempat/tanggal lahir Puni, 18-08-1978, beragama Islam tertanggal 19-12-2012;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 72/02/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Meurah Dua bernama lengkap ABDUL AZIZ dengan tempat/tanggal lahir Puni, 18-08-1978, beragama Islam tertanggal 13-12-2012;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran bernama lengkap MENSEN DJAMI DAVID DANIEL yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Puteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berdasarkan Medical Card (Kartu Kesehatan) bernama lengkap MENSEN JAMI DAVID DANIEL;
6. Bahwa Pemohon berdasarkan Buku Tabungan BritAma bernama lengkap MENSEN JAMI D. DANIEL, Tertanggal 03-02-2000;
7. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Masuk Islam No. 49/MR/KTR/2012 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Raya yang sebelumnya bernama lengkap MENSEN JAMI DAVID DANIEL tempat/tanggal lahir Puni, 18-08-1978, Agama Kristen Protestan, yang kemudian di beri nama dalam Agama Islam ABDUL AZIZ, tertanggal 05-12-2012;
8. Bahwa benar yang tersebut namanya di atas adalah telah Memeluk Agama Islam pada hari Senin Tanggal 03 Desember tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Mesjid Madinah yang di Pandu oleh Tgk. Anwar, kemudian yang bersangkutan menjadi Penduduk Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
9. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point-point diatas terdapat perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah dengan Kutipan Akta Kelahiran, Medical Card (Kartu Kesehatan) dan Buku Tabungan BritAma yaitu:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1118051808780001 beranama lengkap ABDUL AZIZ dengan tempat/tanggal lahir Puni, 18-08-1978 beragama Islam;
 - Kartu Keluarga (KK) No. 1118051012120001 bernama lengkap ABDUL AZIZ dengan tempat/tanggal lahir Puni, 18-08-1978 beragama Islam;
 - Kutipan Akta Nikah No. 72/02/XII/2012 bernama lengkap ABDUL AZIZ dengan tempat/tanggal lahir Puni, 18-08-1978 beragama Islam;
- Sedangkan,
 - Kutipan Akta Kelahiran bernama lengkap MENSEN DJAMI DAVID DANIEL yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Puteng;
 - Medical Card (Kartu Kesehatan) bernama lengkap MENSEN JAMI DAVID DANIEL;
 - Buku Tabungan BritAma bernama lengkap MENSEN JAMI D. DANIEL;
10. Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama Pemohon di beberapa surat/kartu milik Pemohon sebagaimana yang telah di uraikan diatas mengakibatkan terjadinya perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
12. Bahwa selain menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang telah tertera didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon juga memohon agar ditetapkan tentang perubahan Agama Pemohon dari yang sebelumnya beragama Kristen Protestan menjadi beragama Islam;
13. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan nama/identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan sebagaimana perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon perlu juga mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan nama/identitas Pemohon tersebut;
14. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1118051808780001 tertanggal 10-01-2018;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1118051012120001 tertanggal 19-12-2012;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 72/02/XII/2012 tertanggal 13-12-2012;
 4. Foto Copy Surat Keterangan Masuk Islam No. 49/MR/KTR/2012 tertanggal 05-12-2012;
 5. Foto Copy Buku Tabungan BritAma atas nama MENSEN JAMI D. DANIEL, Tertanggal 03-02-2000;
 6. Foto Copy Medical Card (Kartu Kesehatan) atas nama MENSEN JAMI DAVID DANIEL;
 7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MENSEN DJAMI DAVID DANIEL;
15. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan MENSEN JAMI DAVID DANIEL adalah orang yang sama dengan ABDUL AZIZ ;
3. Menetapkan Pemohon telah berganti nama dari yang sebelumnya MENSEN JAMI DAVID DANIEL menjadi ABDUL AZIZ dan sebelumnya beragama Kristen Protestan menjadi beragama Islam ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118051808780001 atas nama Abdul Aziz (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 118051012120001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Aziz, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 72/02/XII/2012 atas nama Abdul Aziz dan Fitriani, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Islam Nomor 49/MR/KTR/2012 atas nama Mensen Jami David Daniel, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Raya Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 5 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Britama Cabang Ruteng Nomor Rekening 273-33-03-0867-0 atas nama Mensen Jami D. Daniel, yang disahkan oleh Pejabat Bank Rakyat Indonesia, tanggal 3 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Medical Card Fomema Nomor D71N0000037 atas nama Mensen Jami David Daniel, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Mensen Jami David Daniel, yang dikeluarkan di Ruten, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Anggota Perguruan Tenaga Dalam Budi Suci (BS) Nomor 004/BS atas nama Mensen Jami D.D, yang dikeluarkan oleh Guru Besar Ronaldus Nunang, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Daut Paulinus, SE, selaku Plt.Lurah Pau yang dikeluarkan di Ruteng tertanggal 15 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-3 dan bukti P-5 serta P-6 dan P-8, serta bukti P-9 tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, sedangkan bukti P-4 dan bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga bukti surat tersebut harus didukung dengan bukti lainnya (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.Halim Ishak, SPT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga Saksi dan Saksi selaku Sekretaris Desa di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sebelumnya bernama Mensen Jami David Daniel, karena Pemohon masuk Islam, maka nama Pemohon diganti menjadi Abdul Aziz;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama tersebut pada saat masuk Agama Islam untuk menikah dengan istrinya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya di Gampong Saksi, yaitu Gampong Mesjid Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 13 Desember 2012;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi Saksi dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya adalah Saksi dan Ilyas;
 - Bahwa saat ini nama Pemohon setelah masuk Islam bernama Abdul Aziz, sedangkan nama yang tidak digunakan lagi oleh Pemohon adalah Mensen

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jami David Daniel;

- Bahwa Pemohon memeluk agama Islam pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 di Mesjid Madinah yang nama Pemohon dipandu oleh Tgk.Anwar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ada harta warisan peninggalan orang tua Pemohon di Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon, Abdul Aziz dan Mensen Jami David Daniel merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen identitas Pemohon sudah bernama Abdul Aziz yaitu di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah yang Pemohon miliki saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ilyas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Imam di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Pemohon beragama Kristen Protestan, dan saat ini beragama Islam. Dahulu Pemohon bernama Mensen Jami David Daniel, dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Abdul Aziz;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengganti namanya pada saat mau masuk agama Islam dan menikah dengan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon bernama Fitriani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya di Gampong Mesjid Dayah Kruet Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi Saksi dalam perkawinan Pemohon pada saat itu adalah Saksi sendiri dengan A.Halim Ishak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memeluk agama Islam pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 bertempat di Mesjid Madinah yang dipandu oleh Tgk.Anwar;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ada kaitannya dengan harta warisan peninggalan orang tua Pemohon di Manggarai Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mensen Jami David Daniel dan Abdul Alias atau Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah tertera nama Abdul Aziz;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Vinsensius Albino Mense Jami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon sebelumnya adalah Mensen Jami David Daniel dan sesudah masuk Islam berganti menjadi Abdul Aziz;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon, orang tua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama bernama Heridentus Mensen Jami (sudah meninggal), kedua Mensen Jami David Daniel (Pemohon), yang ketiga Vinsensius Albino Mense Jami, serta yang kelima bernama Paskalina Mensen Jami;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon semasa kecil tinggal di Ruteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon saat ini bernama Abdul Aziz;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Mensen Jami Bonefasius dan Salomen Naus Maria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan harta peninggalan orang tua Pemohon yang ada di Manggarai;
- Bahwa Pemohon tamatan SMP Darma Bakti di Ruteng;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118051808780001 atas nama Abdul Aziz (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 10 Januari 2018, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 118051012120001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Aziz, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 Desember 2012, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu agar menetapkan Mensen Jami David Daniel adalah orang yang sama dengan Abdul Aziz (Pemohon) serta menetapkan Pemohon telah berganti nama dari yang sebelumnya Mensen Jami David Daniel menjadi Abdul Aziz dan sebelumnya beragama Kristen Protestan menjadi beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa, bukti P-1, sampai dengan P-9, yang mana bukti P-1, sampai dengan P-3, dan bukti P-7 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Hakim, bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6, P-8, dan P-9 meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, namun oleh karena bukti tersebut bukan merupakan suatu akta otentik maka secara materiil kebenarannya harus didukung dengan bukti lainnya, sedangkan bukti P-4 oleh karena aslinya tidak ditunjukkan kepada Hakim di persidangan, maka bukti tersebut berkekuatan pembuktian dalam hal didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian di persidangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengganti namanya dari Mensen Djami David Daniel menjadi Abdul Aziz, yang mana Pemohon mengubah nama Mensen Djami David Daniel pada tahun 2012 tanpa didasari dengan penetapan pengadilan, hal ini berimplikasi pada adanya ketidaksesuaian administrasi terhadap data diri Pemohon, padahal pada tahun 2012 sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon (*vide* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya, yaitu Pemohon berdasarkan Akta

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 65 yang dikeluarkan di Ruteng pada tanggal 20 Juni 1979, yang mana berdasarkan dokumen tersebut Pemohon bernama lengkap Mensen Djami David Daniel, sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah, Pemohon bernama Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa bukti P-9 yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah Pau yaitu Daut Paulinus,SE tanggal 15 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan Mensen Djami David Daniel adalah orang yang sama dengan Abdul Aziz nama yang tertera pada KTP dengan NIK: 1118051808780001;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi-saksi kesemuanya menerangkan Pemohon mengganti namanya dikarenakan Pemohon masuk agama Islam, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Masuk Islam Nomor: 49/MR/KTR/2012 yang ditandatangani oleh Mahmudi M.Daud selaku Keuchik Gampong Meunasah Raya dan dikeluarkan di Meunasah Raya tanggal 05 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim menetapkan Mensen Jami David Daniel adalah orang yang sama dengan Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon tersebut oleh karena petitum tersebut hanya meminta ditetapkan orang yang sama tanpa dimintakan secara jelas pada dokumen apa terjadinya perbedaan-perbedaan identitas Pemohon, maka petitum tersebut haruslah diperbaiki secara redaksional tanpa mengubah substansi petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya yaitu Mensen Djami David Daniel adalah orang yang sama dengan Pemohon Abdul Aziz. oleh karena itu petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana pada amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon yaitu menetapkan Pemohon telah berganti nama dari yang sebelumnya Mensen Jami David Daniel menjadi Abdul Aziz dan sebelumnya beragama Kristen Protestan menjadi beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon telah merubah namanya dari Mensen Djami David Daniel menjadi Abdul Aziz, serta agamanya dari Kristen Protestan menjadi Islam pada tahun 2012, maka Hakim berpendapat petitum ketiga Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon meminta Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat oleh karena sebelumnya telah dilakukan perubahan nama Pemohon dari Mensen Djami David Daniel menjadi Abdul Aziz, sedangkan perubahan nama Pemohon tersebut tidak didasarkan pada Penetapan Pengadilan, maka sudah sepatutnya Pemohon melaporkan penetapan yang berkaitan dengan hal itu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal Pemohon, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, maka Pemohon harus mengirimkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kelima dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Meureudu berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 301 RBg, Pasal 1, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama Mensen Djami David Daniel sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65 yang dikeluarkan di Ruteng pada tanggal 20 Juni 1979 adalah orang yang sama dengan Abdul Aziz sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk NIK 1118051808780001;
3. Menetapkan Pemohon telah berganti nama dari yang sebelumnya Mensen Djami David Daniel menjadi Abdul Aziz dan sebelumnya beragama Kristen Protestan menjadi beragama Islam;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama dan agama Pemohon yang telah ditetapkan dicatat dalam register yang digunakan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami Angga Afriansha.AR,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhwani,S.H.,

Angga Afriansha.AR,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	Rp50.000,00;
3. Panggilan (PNBP)	Rp10.000,00;
4. Sumpah	Rp14.000,00;
5. Materai	Rp10.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
7. Leges	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp134.000,00;

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)